



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : T. ALFA ANJIR. S ALS AL BIN KHAIRUL IMANUDIN;
- 2. Tempat lahir : Pulonas;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 Oktober 1995;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Desa Pulonas Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa T. Alfa Anjir. S als Al Bin Khairul Imanudin pada tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa T. Alfa Anjir. S als Al Bin Khairul Imanudin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktn tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **T. Alfa Anjir S Alias Al Bin Khairul Imanudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **T. Alfa Anjir S Alias Al Bin Khairul Imanudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor Polisi BL 4998 HD. dengan Nomor Rangka Nomor Mesin telah dirusak;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Keterangan Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No. Polisi BL 4998 HD atas nama Norma Wati;

Dikembalikan kepada Saksi Norma Wati Als Norma Binti M. Yusuf Isa;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonann Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa T. ALFA ANJIR S ALIAS AL BIN KHAIRUL IMANUDIN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2024 atau setidaknya – tidaknya lagi pada tahun 2024 bertempat di Desa Raja Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bambang Irawan Alias Bambang Bin Kamisan untuk meminta sumbangan atas nama salah satu ormas, saat itu Terdakwa memanggil pemilik rumah, namun tidak ada yang keluar. Seketika itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor mio terparkir di halaman rumah Saksi Bambang Irawan Alias Bambang Bin Kamisan dengan keadaan kunci kontaknya masih menempel. Melihat kondisi sekitar yang sepi dan menduga pemilik rumah yaitu Saksi Bambang Irawan Alias Bambang Bin Kamisan sepertinya tidak ada di rumah, muncul niat Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut dan menjualnya, oleh karena itu Terdakwa secara diam – diam mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah Saksi Bambang Irawan Alias Bambang Bin Kamisan, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari tempatnya semula tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Bambang Irawan Alias Bambang Bin Kamisan sebagai pemiliknya ke Kabupaten Tanah Karo. Selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi Bambang Irawan Alias Bambang Bin Kamisan tersebut ke pemilik sebuah bengkel di Kabupaten Tanah Karo dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa membawa pergi dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul seharga lebih kurang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya yakni Saksi Bambang Irawan Alias Bambang Bin Kamisan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti isi dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAMBANG IRAWAN ALIAS BAMBANG BIN KAMISAN, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait adanya peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul;
- Bahwa benar Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul yang hilang tersebut adalah sepeda motor yang menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul yang hilang dan telah ditemukan menjadi barang bukti merupakan milik saksi Norma dan juga saksi;
- Bahwa saksi Norma merupakan istri saksi;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sou milik saksi hilang karena diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul disaksikan langsung oleh istri saksi yang juga sempat mengejar Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa raja Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya diteras rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat pencurian diteras rumah saksi yang dilakukan Terdakwa akan tetapi istri saksi korban melihat pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Norma cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik istri saksi tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik istri saksi yang parkir diteras rumah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kemudian menghidupkan dan membawa sepeda motor milik istri saksi tersebut;

- Bahwa tidak ada izin dari saksi dan juga saksi norma kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kondisi sepeda motor milik saksi saat ini sudah berbeda, karena sebelum diambil oleh Terdakwa kondisi kap body dan plat motor dalam kondisi lengkap dan saat ini sudah dalam posisi tidak lengkap;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan saksi norma dan akibat dari perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa kunci sepeda motor pada saat sebelum diambil oleh Terdakwa dalam kondisi terpasang karena istri Terdakwa hendak berangkat ke kantor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NORMA WATI Als NORMA Binti M. YUSUF ISA, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait adanya peristiwa kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul;
- Bahwa benar Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul yang hilang tersebut adalah sepeda motor yang menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul yang hilang dan telah ditemukan menjadi barang bukti merupakan milik saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul disaksikan langsung oleh saksi yang juga sempat mengejar Terdakwa namun tidak berhasil;
- Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa raja Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya diteras rumah saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut parkir diteras rumah tersebut dengan kunci menempel di stop kontak sepeda motor tersebut, karena saksi mau berangkat kerja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BL 4998 HD dengan nomor mesin dan nomor rangka telah rusak milik saksi, yang diambil oleh Terdakwa, dimana sepeda motor milik saksi tersebut ada ciri-ciri yang saksi tahu yaitu kilometer sepeda motor tersebut pecah, stop kontak kunci baru saksi ganti dan cocok dengan yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas terjadinya pencurian sepeda motor milik saksi tersebut sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi mengeluarkan sepeda motor milik saksi tersebut dan memarkirkannya diteras rumah dengan kunci masih menempel di stop kontak, setelah itu saksi masuk kedalam rumah untuk beres-beres rumah dan sarapan pagi, pada saat saksi sarapan pagi, saksi mendengar perkataan mengucapkan “Asalamualaikum, Asalamualaikum” dimana pada saat itu saksi sedang makan diruang tamu dan mendengar ucapan tersebut saksi mengintip melalui jendela dan saksi melihat Terdakwa menuju pintu samping lalu saksi membuka pintu rumah dan saat pintu terbuka saksi melihat Terdakwa sudah diatas sepeda motor;
- Bahwa saksi mengatakan “ kenapa kau bawa sepeda motor ku, kenapa kau bawa sepeda motor ku” saat itu Terdakwa tidak menjawab dan tidak menatap saksi dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, kemudian saksi mengejar Terdakwa sampai ke jalan sambil berteriak dengan mengatakan “pencuri, pencuri, pencuri” setelah itu saksi tidak bisa lagi mengejar Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kota;
- Bahwa karena tidak berhasil mengejar Terdakwa, saksi kembali kerumah dan memberitahukan kepada suami saksi bahwa sepeda motor saksi sudah diambil dimana pada saat kejadian suami saksi masih tidur, setelah saksi memberitahukan bahwa sepeda motor sudah diambil oleh Terdakwa, lalu suami saksi memberitahukan kepada anggota Polisi, setelah itu anggota Polisi tersebut melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa tidak ada izin dari saksi dan juga saksi norma kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa hilangnya barang berupa sepeda motor;
- Bahwa peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut terjadi pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa raja Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya disebuah teras rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh saksi adalah 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa berkeliling rumah rumah di desa raja untuk meminta sumbangan terkait rencan kegiatan pemuda, tibalah saksi disebuah rumah dan langsung memanggil pemilik rumah, namun tidak ada yang keluar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor mio terparkir di halaman rumah Saksi Bambang Irawan Alias Bambang Bin Kamisan dengan keadaan kunci kontaknya masih menempel. Melihat kondisi sekitar yang sepi dan menduga pemilik rumah sepertinya tidak ada di rumah;
- Bahwa melihat kondisi tersebut muncul niat Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut dan menjualnya, oleh karena itu Terdakwa secara diam – diam mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah;
- Bahwa setelah keluar dari halaman rumah kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi dari tempatnya semula tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya ke Kabupaten Tanah Karo;
- Bahwa sesampainya di perbatasan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke pemilik sebuah bengkel di Kabupaten Tanah Karo dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk pergi kemedan dan setelah habis Terdakwa kembali lagi ke Kutacane dan pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik motor untuk mengambilnya;

- Bahwa Terdakwa sempat dikejar oleh saksi Norma ketika hendak membawa lari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada menghadirkan alat bukti meskipun Majelis Hakim telah memberikan haknya:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor Polisi BL 4998 HD. dengan Nomor Rangka Nomor Mesin telah dirusak;

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Keterangan Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No. Polisi BL 4998 HD atas nama Norma Wati;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa raja Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya disebuah teras rumah milik saksi Bambang dan saksi Norma;

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi mengeluarkan sepeda motor milik saksi Norma tersebut dan memarkirkannya diteras rumah dengan kunci masih menempel di stop kontak, setelah itu saksi Norma masuk kedalam rumah untuk beres-beres rumah dan sarapan pagi, pada saat saksi Norma sarapan pagi, saksi Norma mendengar perkataan mengucapkan “ Asalamualaikum, Asalamualaikum” dimana pada saat itu saksi Norma sedang makan diruang tamu dan mendengar ucapan tersebut saksi Norma mengintip melalui jendela dan saksi Norma melihat Terdakwa menuju pintu samping lalu saksi Norma membuka pintu rumah dan saat pintu terbuka saksi Norma melihat Terdakwa sudah diatas sepeda motor;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor mio terparkir di halaman rumah Para Saksi dengan keadaan kunci kontaknya masih menempel. Melihat kondisi sekitar yang sepi dan menduga pemilik rumah sepertinya tidak ada di rumah;

- Bahwa melihat kondisi tersebut muncul niat Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut dan menjualnya, oleh karena itu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktn



Terdakwa secara diam – diam mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah;

- Bahwa setelah keluar dari halaman rumah kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga saksi Norma mengatakan “ kenapa kau bawa sepeda motor ku, kenapa kau bawa sepeda motor ku” saat itu Terdakwa tidak menjawab dan tidak menatap saksi Norma dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, kemudian saksi Norma mengejar Terdakwa sampai ke jalan sambil berteriak dengan mengatakan “pencuri, pencuri, pencuri” setelah itu saksi Norma tidak bisa lagi mengejar Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kota untuk selanjutnya membawanya pergi dari tempatnya semula tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya ke Kabupaten Tanah Karo;

- Bahwa sesampainya di perbatasan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke pemilik sebuah bengkel di Kabupaten Tanah Karo dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk pergi kemedan dan setelah habis Terdakwa kembali lagi ke Kutacane dan pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik motor untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah T. Alfa Anjir. S als Al Bin Khairul Imanudin yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan apakah pula kepada diri Terdakwa juga dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya, maka untuk itu Majelis masih harus membuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan unsur pasal ini, sehingga sejauh yang dimaksud dengan barang siapa merupakan identitas Terdakwa maka unsur **barang siapa** ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari genggaman nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud serta bernilai ekonomis, serta yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berkaitan erat dengan alas hak terhadap penguasaan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Desa raja Kec. Babussalam



Kab. Aceh Tenggara tepatnya disebuah teras rumah milik saksi Bambang dan saksi Norma;

Menimbang, bahwa peristiwa pencurian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi mengeluarkan sepeda motor milik saksi Norma tersebut dan memarkirkannya diteras rumah dengan kunci masih menempel di stop kontak, setelah itu saksi Norma masuk kedalam rumah untuk beres-beres rumah dan sarapan pagi, pada saat saksi Norma sarapan pagi, saksi Norma mendengar perkataan mengucapkan “Asalamualaikum, Asalamualaikum” dimana pada saat itu saksi Norma sedang makan diruang tamu dan mendengar ucapan tersebut saksi Norma mengintip melalui jendela dan saksi Norma melihat Terdakwa menuju pintu samping lalu saksi Norma membuka pintu rumah dan saat pintu terbuka saksi Norma melihat Terdakwa sudah diatas sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor mio terparkir di halaman rumah Para Saksi dengan keadaan kunci kontaknya masih menempel. Melihat kondisi sekitar yang sepi dan menduga pemilik rumah sepertinya tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa melihat kondisi tersebut muncul niat Terdakwa untuk membawa pergi sepeda motor tersebut dan menjualnya, oleh karena itu Terdakwa secara diam – diam mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dalam unsur ini adalah menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut atau mempergunakan seolah-olah miliknya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap unsur diatas akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah keluar dari halaman rumah kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut sehingga saksi Norma mengatakan “ kenapa kau bawa sepeda motor ku, kenapa kau bawa sepeda



motor ku” saat itu Terdakwa tidak menjawab dan tidak menatap saksi Norma dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut, kemudian saksi Norma mengejar Terdakwa sampai ke jalan sambil berteriak dengan mengatakan “pencuri, pencuri, pencuri” setelah itu saksi Norma tidak bisa lagi mengejar Terdakwa dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah kota untuk selanjutnya membawanya pergi dari tempatnya semula tanpa izin dan sepengetahuan dari pemiliknya ke Kabupaten Tanah Karo;

Menimbang, bahwa sesampainya di perbatasan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke pemilik sebuah bengkel di Kabupaten Tanah Karo dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Terdakwa gunakan untuk pergi kemedan dan setelah habis Terdakwa kembali lagi ke Kutacane dan pada akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik motor untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukumannya diringankan karena Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dan tidak menyangkal tentang fakta-fakta serta kaidah hukum yang dikemukakan maka



permohonan yang demikian tidak dapat mengenyampingkan pertimbangan diatas, dan tentang permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam ini tidak terulang lagi dikemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupan secara normal sebagai warga masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

terhadap barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor Polisi BL 4998 HD. dengan Nomor Rangka Nomor Mesin telah rusak dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Keterangan Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No. Polisi BL 4998 HD atas nama Norma Wati, merupakan barang milik saksi Norma Wati Als Norma Binti M. Yusuf Isa maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Norma Wati;

Hal-hal yang meringankan:



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T. Alfa Anjir. S Als Al Bin Khairul Imanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan nomor Polisi BL 4998 HD. dengan Nomor Rangka Nomor Mesin telah dirusak ;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Keterangan Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No. Polisi BL 4998 HD atas nama Norma Wati;Dikembalikan kepada saksi Norma Wati;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imam Ahmad, S.H. , Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JARBUN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Febri Harianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imam Ahmad, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

JARBUN

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2024/PN Ktn